



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSMULIYADI ALS MUS BIN BASIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Pulau Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jalan Anas Karim Rt. 006 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat
Alamat Domisili: Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/6/III/RES.4.2./2024/Sat.ResNarkoba tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Joko Saputra, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH. AISYIYAH pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juli 2024 Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Musmulyadi Als Mus Bin Basir (Alm), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Musmulyadi Als Mus Bin Basir (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna Hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas Paper Merk Djanoko berwarna Merah.
 - 6 (enam) lembar kertas Paper Merk Narayana warna Kuning.
 - 1 (satu) Buah celana dalam Merk Champiro berwarna NAVY.
 - 1 (satu) Buah celana levis Merk Lamos berwarna Hitam.
 - 1 (satu) buah hardcase berwarna Hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna Hitam Metalik

(dirampas untuk Negara)

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di JL.Lintas Bengkulu–Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, pada Hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 Wib menerima informasi dari masyarakat/Warga yang bertempat tinggal di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kab.Mukomuko terdapat terduga pelaku pengedar narkoba sedang menaiki travel dari arah Provinsi Sumatra Barat menuju Bengkulu, sehingga Sat. Res Narkoba Polres Mukomuko melakukan briefing bersama untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, saksi RINGGA ALTORIA Bin HAYAPIDIN dan saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG pada Selasa 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB berhasil menemukan travel berwarna putih yang melaju dengan kecepatan tinggi, dibantu oleh Polsek Lubuk Pinang mobil travel tersebut berhasil diberhentikan dan setelah digeledah oleh saksi RINGGA ALTORIA Bin HAYAPIDIN dan saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG didapati Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa berupa, 1 (satu) buah Plastik Asoy Berwarna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang disembuyikan terdakwa di dalam

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang dipakainya, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A3S warna hitam metalik, kemudian di dalam hardcase handphone ditemukan 6 (enam) lembar kertas Paper merk NARAYANA berwarna kuning dan 1 (satu) lembar kertas paper merk DJANOKO warna merah.

Bahwa sehari sebelum terjadinya penangkapan, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib berlokasi pada di rumah Terdakwa berlokasi di Padang Panjang Barat, Sumatera Barat kemudian Sdra ROBI menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp dan bertanya "JADI NDAK BALIK" terdakwa menjawab "JADI SORE KELAK", Sdra ROBI menjawab "OKE KELAK AMBO TUNGGU DI PADANG" kemudian Terdakwa menjawab "YO KELAK AMBO KABARI" telepon dimatikan. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa keluar rumah menunggu ditepi jalan ada travel yang lewat dan kemudian terdakwa panggil dan setelah mendapat travel terdakwa kemudian berangkat menuju kota Padang dan sesampainya di Padang dan di perjalanan terdakwa menghubungi Sdra ROBI (DPO) melalui panggilan whatsapp dan kemudian berkata "AMBO BERANGKAT DIPADANG, DIMANO MBO TUNGGU SOALNYO DAK TAU WILAYAH PADANG" kemudian Sdra ROBI (DPO) Menjawab "TURUN AJO DIPASAR PAGI DILAMPU MERAH" kemudian terdakwa bertanya "CAKMANO TU OLEH-OLEH (menanyakan narkotika jenis ganja)" kemudian Sdra ROBI (DPO) menjawab "LANGSUNG AJO DEKEK SEPUPU AMBO KELAK" dan kemudian terdakwa menjawab "YO OKE" dan sesampainya di kota Padang di lampu merah pasar pagi Terdakwa berhenti dan bertemu dengan Sdra ROBI dan kemudian Terdakwa ikut dengan MOBIL Sdra ROBI dan kemudian berhenti di pinggir jalan dekat jembatan siti nurbaya dan kemudian Sdra TOMI (DPO) datang dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdra TOMI ke rumahnya dan sesampainya di rumah Sdra TOMI (DPO) Terdakwa istirahat di kamar rumah Sdra TOMI (DPO) dan sekira pukul 20.00 wib Sdra TOMI berkata "BERAPO BANG, JADI PO IDAK" (Menanyakan pembelian narkotika ganja) kemudian Terdakwa menjawab "JADI KO PITIH A" sembari memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Sdra TOMI kemudian Sdra TOMI mengambil uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidur dan keesokan harinya pada hari Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan melihat Sdra TOMI tidak ada di rumahnya dan kemudian Terdakwa duduk di ayunan belakang rumah Sdra TOMI dan tertidur diayunan tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba Sdra TOMI (DPO) datang dan membangunkan Terdakwa dan kemudian berkata "JAGOLAH LAI TRAVEL LAH DITELPON TADI" Kemudian Terdakwa menjawab

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYO" dan kemudian Terdakwa masuk di dalam kamar dan tak lama kemudian Sdra TOMI menghampiri Terdakwa di dalam kamar dan berkata kepada Terdakwa "BB LAH MBO AMBIK KO LAH ADO (sembari memperlihatkan ganja)" Terdakwa "MOKASIH BANYAK" Sdra TOMI menjawab menjawab "BUKAK LU NDAK WAK CALIAK ISINYO" Terdakwa Menjawab "IYOLAH" kemudian Sdra Tomi membuka Paketan Plastik berwarna hitam yang berisi ganja tersebut dan berkata "WAK CICIP DULU DAK" "ADO KERTAS kemudian Terdakwa menjawab PAPERNYO" dan Sdra TOMI Menjawab "ADO SIAP" kemudian Sdra TOMI mengambil kertas paper sebanyak 11 (Sebelas) Lembar kertas Paper dan kertas Paper tersebut diletakkan disamping plastik yang berisikan ganja, kemudian kertas paper yang telah diletakkan di samping plastik Ganja, digunakan oleh Sdra TOMI untuk melinting ganja yang mana akan dikonsumsi atau dihisap secara bersama sama dimana dilinting sebanyak 2 (dua) linting ganja, setelah melinting ganja Sdra TOMI menyerahkan 1 (satu) Linting Ganja kepada Terdakwa untuk dihisap bersama Sdra TOMI kemudian 1 (Satu) Linting ganja lagi untuk dihisap oleh Sdra TOMI dan berkata kepada Terdakwa "ELOK BARANGKO INDAK NAN BAUN TANAH" Terdakwa menjawab "IYO" dan setelah itu Terdakwa melihat Sdra TOMI menelpon seseorang melalui via whatsapp dan mengajak orang tersebut ke rumahnya dan tidak lama setelah menelpon itu tiba lah 2 (Dua) orang yang Terdakwa tidak mengenali namanya kerumah Sdra TOMI dan kemudian melinting ganja untuk dihisap oleh 2 (dua) orang tersebut Dan pergi ke belakang rumah Sdra TOMI disana Terdakwa, TOMI, dan 2 (dua) orang tersebut duduk di ayunan belakang sembari menghisap Ganja Dan sekira pukul 16.00 Wib, Sdra TOMI ditelpon oleh sopir Travel yang Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat Sdra TOMI menelpon sopir travel tersebut, setelah menelpon sopir travel Sdra TOMI berkata kepada Terdakwa "TRAVEL LAH NELPON A NYO NGECEK LAH SAMPAI SIMPANG BYPASS MELA PAI", kemudian Terdakwa bersiap siap pergi bersama Sdra TOMI menuju simpang BYPASS dan ketika Terdakwa dibersiap di kamar tomi Sdra TOMI memberikan Paketan Narkotika Gol I Jenis ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam kepada Terdakwa dengan berkata "IKO AMBIK A" Terdakwa menjawab "YOLA MAKASIH BANYAK A KAWAN MBO BALIK YO" kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan dan dimasukkan kedalam celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama TOMI berangkat ke BY PASS untuk menjumpai travel tersebut dan sesampainya di BY PASS kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil travel dan langsung berangkat tujuan menuju Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko,

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu saat di perjalanan sopir travel memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan memberikan uang cash kepada Terdakwa dengan jumlah 100.000 (Seratus ribu rupiah) ditempat pembelian oleh-oleh tempat kami berhenti, selanjutnya mobil Travel yang Terdakwa tumpangi melanjutkan perjalanan menuju tujuan Terdakwa yaitu di Desa Pulau baru, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko Dan sesampainya Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Bahwa diketahui Pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG dengan saksi An. BRIPTU RINGGA ALTORIA Bersama sama dengan anggota satres narkoba polres mukomuko berada di Ruangan Sat.narkoba polres mukomuko, pada saat itu saksi A.n BRIPTU RINGGA ALTORIA mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, bahwa di sekitaran Desa Lubuk Pinang tempat terjadinya Peredaran gelap Narkotika, yang berasal dari luar provinsi Bengkulu, yang mana berdasarkan informasi yang didapat terduga pelaku yang dimaksud tersebut sedang menaiki Kendaraan Mobil TRAVEL dari arah Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Bengkulu, setelah menerima informasi tersebut Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan Briefing untuk memastikan kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh Masyarakat Desa Lubuk Pinang tersebut, pada saat melakukan Briefing Kasat Narkoba Polres Mukomuko IPTU SUPRAPTO,S.H,.M.H menjelaskan agar pada saat melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di lingkungan Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko, setelah melaksanakan Briefing sekira pukul 19.30 wib Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju Desa Lubuk Pinang untuk melakukan Penyelidikan berupa Observasi dan kegiatan Survelent terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh terduga pelaku tersebut, sekira pukul 22.00 wib anggota satresnarkoba polres mukomuko tiba di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, disana Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORAN berserta Team anggota satresnarkoba melakukan mobiling atau patroli di desa lubuk pinang, untuk menghindari kecolongan terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa, Team Sat.Resnarkoba meminta bantuan kepada Polsek Lubuk Pinang untuk mengadakan Razia terhadap kendaraan yang akan melintasi Desa Lubuk Pinang tersebut, pada saat Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG dan Team satresnarkoba melakukan kegiatan penyelidikan di tengah Perjalanan Menuju Desa Lubuk Pinang

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwasannya Travel yang ditumpangi oleh terduga pelaku tersebut tersebut Berwarna Putih, Selanjutnya Pada hari Selasa sekira Pukul 00.30 Wib anggota satres narkoba mencurigai sebuah kendaraan Travel berwarna Putih yang melintas dan melaju dengan kecepatan tinggi pada saat itu Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG menghubungi Polsek Lubuk Pinang untuk menghentikan kendaraan tersebut, Team Sat.resnarkoba Polres Mukomuko juga melakukan pembuntutan terhadap kendaraan Mobil Travel tersebut pada saat Travel yang dicurigai tersebut hendak melintas di depan Polsek Lubuk Polsek Pinang, dengan sigap Pada saat itu Anggota Lubuk Pinang bersama Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG dan Anggota Sat.Resnarkoa Polres Mukomuko memberhentikan Kendaraan Travel berwarna Putih tersebut tersebut, kendaraan Travel yang diberhentikan tersebut sedang membawa Penumpang, dan pada saat itu Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG memerintahkan agar Supir TRAVEL tersebut untuk memasukkan kendaraan Travel tersebut ke dalam Kantor Polsek Lubuk Pinang, setelah itu Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG memerintahkan orang yang berada di kendaraan mobil travel yang sedang membawa penumpang untuk turun dan Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG memerintahkan kepada setiap penumpang agar memeperlihatkan Kartu Tanda Indentitas masing masing, Pada saat melakukan Pemeriksaan Kartu Tanda Identitas Indentitas terhadap beberapa Penumpang kemudian pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, sebelum pihak kepolisian melakukan tindakan yaitu berupa penggeledahan badan atau pakain, Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORAN memanggil Warga atau masyarakat yang tinggal di Desa Lubuk Pinang yang mana untuk membantu pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku tersebut, pada saat Warga Desa Lubuk Pinang tersebut tiba di tempat kejadian yang mana Warga Desa tersebut bernama EVI BUSMANJA, setibannya di tempat kejadian Sdra EVI BUSMANJA warga Desa Lubuk Pinang tersebut menyaksikan pada saat Anggota Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko melakukan tindakan kepolisian berupa tindakan Badan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat Proses dilakukannya Penggeledahan badan atau pakaian, Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORAN dan Anggota satresnarkoba menemukan Plastik berwarna hitam yang disembunyikan di Celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) pada saat kami amankan, yang mana Plastik Hitam tersebut berisikan: 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang dibungkus Plastik Asoy berwarna Hitam yang disimpan oleh sdr
MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) didalam Celana dalam Sdra
MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko
juga menemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO TYPE A3S warna Hitam
metalik, kemudian didalam hardcase handphone milik Sdra MUSMULIYADI Als
MUS Bin BASIR (Alm) ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) lembar kertas
Paper merk NARAYANA berwarna Kuning dan 1 (Satu) lembar kertas paper
merk DJANOKO warna merah.

Bahwa dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH
BENGKULU RESOR MUKOMUKO telah melakukan penimbangan di
PT.PENGADAIAN (Persero) dan telah dikeluarkan BERITA ACARA
PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Bengkulu
Nomor: 161/10687.00/2024, tanggal 20 Maret 2024, berupa:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik
berwarna hitam;

BRUTO : 164.38 Gram
NETTO : 158.38 Gram
BPOM : 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan : 157.88 Gram

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat
ke Balai POM Prop. Bengkulu No.
Surat:B/62/III/RES.4.2./2024/Sat.Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2024, perihal
Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalis Terhadap Barang Bukti
Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas
maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium
Nomor :PP.01.01.2B.03.24.105.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut.

Pemerian :
Bentuk : Daun dan ranting kering
Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+)	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ganja	98
--	-------	----

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/07/F.1/III/2024 dari Laboratorium RSUD Mukomuko tertanggal 26 Maret 2024 terhadap Terdakwa MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm), didapati hasil pemeriksaan yakni (+) Positif.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di JL. Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, pada Hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 Wib menerima informasi dari masyarakat/Warga yang bertempat tinggal di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kab.Mukomuko terdapat terduga pelaku pengedar narkoba sedang menaiki travel dari arah Provinsi Sumatra Barat menuju Bengkulu, sehingga Sat. Res Narkoba Polres Mukomuko melakukan briefing bersama untuk memastikan

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran atas informasi tersebut, saksi RINGGA ALTORIA Bin HAYAPIDIN dan saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG pada Selasa 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB berhasil menemukan travel berwarna putih yang melaju dengan kecepatan tinggi, dibantu oleh Polsek Lubuk Pinang mobil travel tersebut berhasil diberhentikan dan setelah digeledah oleh saksi RINGGA ALTORIA Bin HAYAPIDIN dan saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG didapati Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa berupa, 1 (satu) buah Plastik Asoy Berwarna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang disembuyikan terdakwa di dalam celana dalam yang dipakainya, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A3S warna hitam metalik, kemudian di dalam hardcase handphone ditemukan 6 (enam) lembar kertas Paper merk NARAYANA berwarna kuning dan 1 (satu) lembar kertas paper merk DJANOKO warna merah.

Bahwa sehari sebelum terjadinya penangkapan, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib berlokasi pada di rumah Terdakwa berlokasi di Padang Panjang Barat, Sumatera Barat kemudian Sdra ROBI menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp dan bertanya "JADI NDAK BALIK" terdakwa menjawab "JADI SORE KELAK", Sdra ROBI menjawab "OKE KELAK AMBO TUNGGU DI PADANG" kemudian Terdakwa menjawab "YO KELAK AMBO KABARI" telepon dimatikan. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa keluar rumah menunggu ditepi jalan ada travel yang lewat dan kemudian terdakwa panggil dan setelah mendapat travel terdakwa kemudian berangkat menuju kota Padang dan sesampainya di Padang dan di perjalanan terdakwa menghubungi Sdra ROBI (DPO) melalui panggilan whatsapp dan kemudian berkata "AMBO BERANGKAT DIPADANG, DIMANO MBO TUNGGU SOALNYO DAK TAU WILAYAH PADANG" kemudian Sdra ROBI (DPO) Menjawab "TURUN AJO DIPASAR PAGI DILAMPU MERAH" kemudian terdakwa bertanya "CAKMANO TU OLEH-OLEH (menanyakan narkotika jenis ganja)" kemudian Sdra ROBI (DPO) menjawab "LANGSUNG AJO DEKEK SEPUPU AMBO KELAK" dan kemudian terdakwa menjawab "YO OKE" dan sesampainya di kota Padang di lampu merah pasar pagi Terdakwa berhenti dan bertemu dengan Sdra ROBI dan kemudian Terdakwa ikut dengan MOBIL Sdra ROBI dan kemudian berhenti di pinggir jalan dekat jembatan siti nurbaya dan kemudian Sdra TOMI (DPO) datang dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdra TOMI ke rumahnya dan sesampainya di rumah Sdra TOMI (DPO) Terdakwa istirahat di kamar rumah Sdra TOMI (DPO) dan sekira pukul 20.00 wib Sdra TOMI berkata "BERAPO BANG, JADI PO IDAK" (Menanyakan

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba ganja) kemudian Terdakwa menjawab "JADI KO PITIH A" sembari memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Sdra TOMI kemudian Sdra TOMI mengambil uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidur dan keesokan harinya pada hari Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan melihat Sdra TOMI tidak ada di rumahnya dan kemudian Terdakwa duduk di ayunan belakang rumah Sdra TOMI dan tertidur diayunan tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba Sdra TOMI (DPO) datang dan membangunkan Terdakwa dan kemudian berkata "JAGOLAH LAI TRAVEL LAH DITELPON TADI" Kemudian Terdakwa menjawab "IYO" dan kemudian Terdakwa masuk di dalam kamar dan tak lama kemudian Sdra TOMI menghampiri Terdakwa di dalam kamar dan berkata kepada Terdakwa "BB LAH MBO AMBIK KO LAH ADO (sembari memperlihatkan ganja)" Terdakwa "MOKASIH BANYAK" Sdra TOMI menjawab menjawab "BUKAK LU NDAK WAK CALIAK ISINYO" Terdakwa Menjawab "IYOLAH" kemudian Sdra Tomi membuka Paketan Plastik berwarna hitam yang berisi ganja tersebut dan berkata "WAK CICIP DULU DAK" "ADO KERTAS kemudian Terdakwa menjawab PAPERNYO" dan Sdra TOMI Menjawab "ADO SIAP" kemudian Sdra TOMI mengambil kertas paper sebanyak 11 (Sebelas) Lembar kertas Paper dan kertas Paper tersebut diletakkan disamping plastik yang berisikan ganja, kemudian kertas paper yang telah diletakkan di samping plastik Ganja, digunakan oleh Sdra TOMI untuk melinting ganja yang mana akan dikonsumsi atau dihisap secara bersama sama dimana dilinting sebanyak 2 (dua) linting ganja, setelah melinting ganja Sdra TOMI menyerahkan 1 (satu) Linting Ganja kepada Terdakwa untuk dihisap bersama Sdra TOMI kemudian 1 (Satu) Linting ganja lagi untuk dihisap oleh Sdra TOMI dan berkata kepada Terdakwa "ELOK BARANGKO INDAK NAN BAUN TANAH" Terdakwa menjawab "IYO" dan setelah itu Terdakwa melihat Sdra TOMI menelpon seseorang melalui via whatsapp dan mengajak orang tersebut ke rumahnya dan tidak lama setelah menelpon itu tiba lah 2 (Dua) orang yang Terdakwa tidak mengenali namanya kerumah Sdra TOMI dan kemudian melinting ganja untuk dihisap oleh 2 (dua) orang tersebut Dan pergi ke belakang rumah Sdra TOMI disana Terdakwa, TOMI, dan 2 (dua) orang tersebut duduk di ayunan belakang sembari menghisap Ganja Dan sekira pukul 16.00 Wib, Sdra TOMI ditelpon oleh sopir Travel yang Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat Sdra TOMI menelpon sopir travel tersebut, setelah menelpon sopir travel Sdra TOMI berkata kepada Terdakwa "TRAVEL LAH NELPON A NYO NGECEK LAH SAMPAI SIMPANG BYPASS MELA PAI", kemudian Terdakwa bersiap siap pergi

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdra TOMI menuju simpang BYPASS dan ketika Terdakwa dibersiapi di kamar tomi Sdra TOMI memberikan Paket Narkotika Gol I Jenis ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam kepada Terdakwa dengan berkata "IKO AMBIK A" Terdakwa menjawab "YOLA MAKASIH BANYAK A KAWAN MBO BALIK YO" kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan dan dimasukkan kedalam celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama TOMI berangkat ke BY PASS untuk menjumpai travel tersebut dan sesampainya di BY PASS kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil travel dan langsung berangkat tujuan menuju Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu saat di perjalanan sopir travel memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan memberikan uang cash kepada Terdakwa dengan jumlah 100.000 (Seratus ribu rupiah) ditempat pembelian oleh-oleh tempat kami berhenti, selanjutnya mobil Travel yang Terdakwa tumpangi melanjutkan perjalanan menuju tujuan Terdakwa yaitu di Desa Pulau baru, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko Dan sesampainya Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Bahwa Pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib diketahui Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG dengan saksi An. BRIPTU RINGGA ALTORIA Bersama sama dengan anggota satres narkoba polres mukomuko berada di Ruangan Sat.narkoba polres mukomuko, pada saat itu saksi A.n BRIPTU RINGGA ALTORIA mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, bahwa di sekitaran Desa Lubuk Pinang tempat terjadinya Peredaran gelap Narkotika, yang berasal dari luar provinsi Bengkulu, yang mana berdasarkan informasi yang didapat terduga pelaku yang dimaksud tersebut sedang menaiki Kendaraan Mobil TRAVEL dari arah Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Bengkulu, setelah menerima informasi tersebut Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan Briefing untuk memastikan kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh Masyarakat Desa Lubuk Pinang tersebut, pada saat melakukan Briefing Kasat Narkoba Polres Mukomuko IPTU SUPRAPTO,S.H.,M.H menjelaskan agar pada saat melaksanakan kegiatan penyelidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di lingkungan Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko, setelah melaksanakan Briefing sekira pukul 19.30 wib Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju Desa Lubuk Pinang untuk melakukan Penyelidikan berupa Observasi dan kegiatan Survelent terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh terduga pelaku tersebut, sekira pukul 22.00 wib anggota

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba polres mukomuko tiba di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, disana Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORAN berserta Team anggota satresnarkoba melakukan mobiling atau patroli di desa lubuk pinang, untuk menghindari kecolongan terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa, Team Sat.Resnarkoba meminta bantuan kepada Polsek Lubuk Pinang untuk mengadakan Razia terhadap kendaraan yang akan melintasi Desa Lubuk Pinang tersebut, pada saat Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG dan Team satresnarkoba melakukan kegiatan penyelidikan di tengah Perjalanan Menuju Desa Lubuk Pinang mendapatkan informasi bahwasannya Travel yang ditumpangi oleh terduga pelaku tersebut tersebut Berwarna Putih, Selanjutnya Pada hari Selasa sekira Pukul 00.30 Wib anggota satres narkoba mencurigai sebuah kendaraan Travel berwarna Putih yang melintas dan melaju dengan kecepatan tinggi pada saat itu Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG menghubungi Polsek Lubuk Pinang untuk menghentikan kendaraan tersebut, Team Sat.resnarkoba Polres Mukomuko juga melakukan pembuntutan terhadap kendaraan Mobil Travel tersebut pada saat Travel yang dicurigai tersebut hendak melintas di depan Polsek Lubuk Polsek Pinang, dengan sigap Pada saat itu Anggota Lubuk Pinang bersama Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG dan Anggota Sat.Resnarkoa Polres Mukomuko memberhentikan Kendaraan Travel berwarna Putih tersebut tersebut, kendaraan Travel yang diberhentikan tersebut sedang membawa Penumpang, dan pada saat itu Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG memerintahkan agar Supir TRAVEL tersebut untuk memasukkan kendaraan Travel tersebut ke dalam Kantor Polsek Lubuk Pinang, setelah itu Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG memerintahkan orang yang berada di kendaraan mobil travel yang sedang membawa penumpang untuk turun dan Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORANG memerintahkan kepada setiap penumpang agar memeperlihatkan Kartu Tanda Indentitas masing masing, Pada saat melakukan Pemeriksaan Kartu Tanda Indentitas Indentitas terhadap beberapa Penumpang kemudian pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, sebelum pihak kepolisian melakukan tindakan yaitu berupa penggeledahan badan atau pakain, Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORAN memanggil Warga atau masyarakat yang tinggal di Desa Lubuk Pinang yang mana untuk membantu pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku tersebut, pada saat Warga Desa Lubuk Pinang tersebut tiba di tempat kejadian yang mana Warga Desa tersebut bernama EVI

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSMANJA, setibannya di tempat kejadian Sdra EVI BUSMANJA warga Desa Lubuk Pinang tersebut menyaksikan pada saat Anggota Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko melakukan tindakan kepolisian berupa tindakan Badan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat Proses dilakukannya Penggeledahan badan atau pakaian, Saksi BERNARDO SITUMORANG Bin S. SITUMORAN dan Anggota satresnarkoba menemukan Plastik berwarna hitam yang disembunyikan di Celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) pada saat kami amankan, yang mana Plastik Hitam tersebut berisikan: 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik Asoy berwarna Hitam yang disimpan oleh sdra MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) didalam Celana dalam Sdra MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko juga menemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO TYPE A3S warna Hitam metalik, kemudian didalam hardcase handphone milik Sdra MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) lembar kertas Paper merk NARAYANA berwarna Kuning dan 1 (Satu) lembar kertas paper merk DJANOKO warna merah, diketahui bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai semua barang tersebut, tanpa izin dari Pihak yang berwenang, sehingga pihak kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO telah melakukan penimbangan di PT.PENGADAIAN (Persero) dan telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Bengkulu Nomor: 161/10687.00/2024, tanggal 20 Maret 2024, berupa:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;

BRUTO : 164.38 Gram

NETTO : 158.38 Gram

BPOM : 0,5 Gram

Sisa BB Persidangan : 157.88 Gram

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat: B/62/III/RES.4.2./2024/Sat.Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2024, perihal Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalis Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: PP.01.01.2B.03.24.105.

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :
Bentuk : Daun dan ranting kering
Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

KESIMPULAN: SAMPEL POSITIF (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 445/07/F.1/III/2024 dari Laboratorium RSUD Mukomuko tertanggal 26 Maret 2024 terhadap Terdakwa MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm), didapati hasil pemeriksaan yakni (+) Positif.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah Majelis Hakim sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bernardo Situmorang dan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dengan rekan Saksi Bernardo Situmorang bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko berada di Ruangan Sat.Narkoba Polres Mukomuko lalu rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, bahwa di sekitaran Desa Lubuk Pinang akan terjadi Peredaran gelap Narkotika, yang berasal dari luar provinsi Bengkulu selanjutnya berdasarkan informasi terduga pelaku yang dimaksud tersebut sedang menaiki kendaraan Mobil Travel dari arah Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Bengkulu lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama dengan Rekan-Rekan melakukan Briefing untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, setelah melaksanakan Briefing sekira pukul 19.30 wib Saksi berserta Rekan-Rekan Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju Desa Lubuk Pinang untuk melakukan Penyelidikan berupa Observasi dan kegiatan Survelent, disana Saksi berserta Team anggota Satresnarkoba melakukan mobiling atau patroli di Desa Lubuk Pinang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekira Pukul 00.30 Wib anggota Satres Narkoba mencurigai sebuah kendaraan Travel berwarna Putih hendak melintas di depan Polsek Lubuk Pinang kemudian rekan kami Anggota Polsek Lubuk Pinang bersama Saksi dan Anggota Sat.Resnarkoa Polres Mukomuko memberhentikan kendaraan Travel berwarna Putih tersebut lalu Saksi dan Saksi Bernardo Situmorang memerintahkan agar Supir Travel tersebut memasukkan kendaraan Travel tersebut ke dalam Kantor Polsek Lubuk Pinang, setelah itu Saksi memerintahkan orang yang berada di kendaraan mobil travel untuk turun dan Saksi memerintahkan kepada setiap penumpang agar memeperlihatkan Kartu Tanda Indentitas masing masing, selanjutnya Saksi dan Saksi Bernardo Situmorang melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Indentitas Indentitas terhadap beberapa Penumpang lalu Saksi melihat ada salah seorang Laki-Laki yang mencurigakan kemudian sekira pukul 02.00 wib Saksi dan anggota satresnarkoba mengamankan Terdakwa

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi memanggil Warga atau masyarakat yang tinggal di Desa Lubuk Pinang yaitu Saksi Evi Busmanja;

- Bahwa saksi meminta Saksi Evi Busmanja menyaksikan penggeledahan Badan atau Pakaian terhadap Terdakwa. Saat penggeledahan badan atau pakaian tersebut Saksi, Saksi Bernardo Situmorang dan Anggota Satresnarkoba menemukan plastik berwarna hitam yang disembunyikan di Celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa lalu barang bukti Plastik Hitam tersebut dibuka dan berisikan: 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3S warna Hitam metalik, didalam hardcase handphone milik Terdakwa ditemukan 6 (Enam) lembar kertas Paper merk Narayana berwarna Kuning dan 1 (Satu) lembar kertas paper merk Djanoko warna merah lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa oleh Satresnarkoba ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Robi yang berada di Padang, Provinsi Sumatera barat, kemudian Terdakwa ikut dengan mobil Saudara ROBI lalu berhenti dipinggir jalan dekat Jembatan Siti Nurbaya, Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya datang Saudara Tomi lalu Terdakwa pergi bersama Saudara Tomi dari Jembatan Siti Nurbaya ke rumah Saudara Tomi yang masih berada di wilayah Padang, Provinsi Sumatera Barat lalu sampai di rumah Saudara Tomi, Terdakwa memesan Narkotika yang jenis Ganja kepada Saudara Tomi dan dibayar dengan uang tunai secara cash sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) lalu barang Narkotika yang jenis Ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Travel menuju ke Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan Travel yang sudah dipesan oleh Saudara Tomi;
- Bahwa uang membeli narkotika jenis ganja tersebut dibeli memakai uang Terdakwa sendiri;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine oleh Penyidik Polres Mukomuko di Rs. Mukomuko hasilnya positif mengonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli dan menyimpan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bernardo Situmorang Anak Dari S.Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin dan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dengan rekan Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin bersama-sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko berada di Ruangan Sat.Narkoba Polres Mukomuko lalu rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, bahwa di sekitaran Desa Lubuk Pinang akan terjadi Peredaran gelap Narkoba, yang berasal dari luar provinsi Bengkulu selanjutnya berdasarkan informasi terduga pelaku yang dimaksud tersebut sedang menaiki kendaraan Mobil Travel dari arah Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Bengkulu lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama dengan Rekan-Rekan melakukan Briefing untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, setelah melaksanakan Briefing sekira pukul 19.30 wib Saksi berserta Rekan-Rekan Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju Desa Lubuk Pinang untuk melakukan Penyelidikan berupa Observasi dan kegiatan Survelent, disana Saksi berserta Team anggota Satresnarkoba melakukan mobiling atau patroli di Desa Lubuk Pinang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekira Pukul 00.30 Wib anggota Satres Narkoba mencurigai sebuah kendaraan Travel berwarna Putih hendak melintas di depan Polsek Lubuk Pinang kemudian rekan kami Anggota

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lubuk Pinang bersama Saksi dan Anggota Sat.Resnarkoa Polres Mukomuko memberhentikan kendaraan Travel berwarna Putih tersebut lalu Saksi dan Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin memerintahkan agar Supir Travel tersebut memasukkan kendaraan Travel tersebut ke dalam Kantor Polsek Lubuk Pinang, setelah itu Saksi memerintahkan orang yang berada di kendaraan mobil travel untuk turun dan Saksi memerintahkan kepada setiap penumpang agar memeperlihatkan Kartu Tanda Indentitas masing masing, selanjutnya Saksi dan Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Identitas Indentitas terhadap beberapa Penumpang lalu Saksi melihat ada salah seorang Laki-Laki yang mencurigakan kemudian sekira pukul 02.00 wib Saksi dan anggota satresnarkoba mengamankan Terdakwa lalu Saksi memanggil Warga atau masyarakat yang tinggal di Desa Lubuk Pinang yaitu Saksi Evi Busmanja;

- Bahwa saksi meminta Saksi Evi Busmanja menyaksikan penggeledahan Badan atau Pakaian terhadap Terdakwa. Saat penggeledahan badan atau pakaian tersebut Saksi, Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin dan Anggota Satresnarkoba menemukan plastik berwarna hitam yang disembunyikan di Celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa lalu barang bukti Plastik Hitam tersebut dibuka dan berisikan: 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3S warna Hitam metalik, didalam hardcase handphone milik Terdakwa ditemukan 6 (Enam) lembar kertas Paper merk Narayana berwarna Kuning dan 1 (Satu) lembar kertas paper merk Djanoko warna merah lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa oleh Satresnarkoba ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Robi yang berada di Padang, Provinsi Sumatera barat, kemudian Terdakwa ikut dengan mobil Saudara Robi lalu berhenti dipinggir jalan dekat Jembatan Siti Nurbaya, Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya datang Saudara Tomi lalu Terdakwa pergi bersama Saudara

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi dari Jembatan Siti Nurbaya ke rumah Saudara Tomi yang masih berada di wilayah Padang, Provinsi Sumatera Barat lalu sampai di rumah Saudara Tomi, Terdakwa memesan Narkotika yang jenis Ganja kepada Saudara Tomi dan dibayar dengan uang tunai secara cash sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) lalu barang Narkotika yang jenis Ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Travel menuju ke Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan Travel yang sudah dipesan oleh Saudara Tomi;

- Bahwa uang membeli narkotika jenis ganja tersebut dibeli memakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dilakukan tes urine oleh Penyidik Polres Mukomuko di Rs. Mukomuko hasilnya positif mengonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli dan menyimpan narkotika tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Evi Busmanja Bin Janin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa ada unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pelaku yang memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Sekira Pukul 02.05 Wib saat Saksi berada di Rumah Saksi yang bertempat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kemudian Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Mukomuko dan menjelaskan bahwasanya ada peristiwa penangkapan orang yang melakukan tindak pidana narkotika yang terjadi di jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kemudian Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Mukomuko meminta Saksi untuk datang dan melihat kejadian yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah itu

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi ke tempat kejadian lalu setibanya Saksi ditempat kejadian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Mukomuko untuk membantu melihat dan menyaksikan terhadap seseorang yang telah diamankan di Polsek Lubuk Pinang oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa MUSMULIYADI Als MUS Bin BASIR (Alm) selanjutnya Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam, 1 (satu) Lembar kertas paper merk Djanoko berwarna Merah, 6 (enam) Lembar Kertas Paper merk Narayana berwarna Kuning, 1 (satu) Buah Hardcase berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s berwarna Hitam Metalik. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa pihak kepolisian ke Polres Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya pada saat digeledah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik berwarna Hitam, ditemukan di dalam Celana dalam yang Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna Hitam Metalik, 1 (Satu) Hardcase Handphone milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas Paper Merk Djanoko berwarna Merah, 6 (Enam) lembar kertas Paper Merk Narayana warna Kuning ditemukan pada saat penggeledahan milik Terdakwa serta 1 (satu) Buah celana dalam Merk Champiro berwarna Navy dan 1 (satu) Buah celana levis Merk Lamos berwarna Hitam memang benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu karena membawa ganja;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Robi melalui panggilan Whatsapp dan bertanya "jadi ndak balik" lalu Terdakwa menjawab "jadi sore kelak kelak", kemudian

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Robi menjawab kembali "oke kelak ambo tunggu dipadang" kemudian Terdakwa menjawab "iyo kelak ambo kabari". Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membawa uang sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pergi ke Padang menggunakan travel. Terdakwa menghubungi Saudara Robi menggunakan Handphone Merk Oppo A3s berwarna Hitam Metalik berkata "ambo berangkat dipadang, dimano mbo tunggu soalnya dak tau wilayah padang" kemudian Saudara Robi Menjawab "turun ajo dipasar pagi dilampu merah" kemudian Terdakwa bertanya "cakmano oleh-oleh tu (menanyakan narkoba jenis ganja)" lalu Saudara Robi menjawab "langsung ajo dekek sepupu ambo kelak" kemudian Terdakwa menjawab "yo oke".;

- Bahwa sampai di Kota Padang tepatnya dilampu merah pasar pagi lalu Terdakwa berhenti dan bertemu dengan Saudara Robi kemudian Terdakwa ikut ke dalam mobil yang dikendarai Saudara Robi dan berhenti dipinggir jalan Jembatan Siti Nurbaya selanjutnya datang Saudara Tomi kemudian Terdakwa pergi bersama Saudara Tomi. Sekira pukul 20.00 wib Saudara Tomi berkata "berapa bang, jadi po idak" (Menanyakan pembelian narkoba ganja) kemudian Terdakwa menjawab "jadi ko pitih a" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Saudara Tomi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari senin sekira pukul 15.00 Wib Saudara TOMI berkata "jagolah lai travel lah ditelpon tadi" Kemudian Terdakwa menjawab "iyo" kemudian Terdakwa masuk didalam kamar kemudian Saudara TOMI menghampiri Terdakwa didalam kamar dan berkata kepada "bb lah mbo ambik ko lah ado (sembari memperlihatkan ganja)" lalu Terdakwa menjawab "mokasih banyak" kemudian Saudara Tomi menjawab "bukak lu ndak wak caliak isinyo" lalu Terdakwa Menjawab "iyolah" kemudian Saudara Tomi membuka Paketan Plastik berwarna hitam yang berisi ganja tersebut dan berkata "wak cicip dulu dak" kemudian Terdakwa menjawab "ado kertas papernyo" lalu Saudara TOMI menjawab "ado siap" kemudian Saudara TOMI mengambil kertas paper sebanyak 11 (Sebelas) Lembar kertas Paper dan kertas Paper tersebut diletakkan disamping plastik yang berisikan ganja, kemudian kertas paper yang telah diletakkan di samping plastik Ganja, digunakan oleh Saudara TOMI untuk melinting ganja sebanyak 2 (dua) linting ganja, setelah melinting ganja Saudara TOMI menyerahkan 1 (satu) Linting Ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap bersama Saudara Tomi kemudian 1 (Satu) Linting ganja lagi untuk dihisap oleh Saudara Tomi lalu Saudara Tomi dan berkata "elok barangko indak nan baun tanah" lalu Terdakwa menjawab "iyo";

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saudara Tomi menelpon seseorang melalui via whatsapp dan mengajak orang tersebut kerumahnya setelah menelpon itu tiba lah 2 (Dua) orang yang saya tidak mengenali namanya kerumah Saudara TOMI dan kemudian melinting ganja untuk dihisap oleh 2 (dua) orang tersebut lalu kami pergi ke belakang rumah Saudara TOMI lalu duduk di ayunan belakang sembari menghisap Ganja bersama Saudara TOMI. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saudara TOMI berkata kepada Terdakwa "travel lah nelson a nyo ngecek lah sampai simpang bypass mela pai", kemudian Terdakwa bersiap-siap pergi bersama Saudara TOMI menuju simpang bypass lalu ketika Terdakwa dibersiap dikamar kemudian Saudara TOMI memberikan Paketan Narkotika Gol I Jenis ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam kepada Terdakwa dengan berkata "iko ambik a" lalu Terdakwa menjawab "yola makasih banyak a kawan mbo balik yo" kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan dan dimasukkan kedalam celana dalam Terdakwa kemudian dengan menggunakan travel langsung berangkat tujuan menuju Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu kemudian saat diperjalanan sopir travel memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan memberikan uang cash kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ditempat pembelian oleh-oleh tempat kami berhenti, selanjutnya mobil Travel yang Terdakwa tumpangi melanjutkan perjalanan menuju Desa Pulau baru, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko. Selanjutnya sesampainya di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib mobil travel yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian kemudian mereka melihat atau memeriksa kartu identitas milik Terdakwa dan kartu identitas penumpang travel lainnya kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan lalu badan Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga masyarakat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik Asoy berwarna Hitam Dan kemudian Saya diamankan dan dibawa oleh Satresnarkoba ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dibuat menjadi 12 (dua belas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan yang

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



akan dijual rencananya 10 (sepuluh) paket dan sisa 2 (dua) paket Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengonsumsi ganja bersama Saudara Tomi;
- Bahwa rencananya ganja tersebut mau Terdakwa jual di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja, yang pertama dulu memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari Saudara Gusti Randa tapi Terdakwa buang kesungai karena takut ditangkap dan yang kedua saat ditangkap kali ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam, 1 (satu) Lembar kertas paper merk Djanoko berwarna Merah, 6 (enam) Lembar Kertas Paper merk Narayana berwarna Kuning, 1 (satu) Buah Celana Dalam merk Champiro berwarna Navy, 1 (satu) Buah Celana Levis Merk Lamos berwarna Hitam, 1 (satu) Buah Hardcase berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s berwarna Hitam Metalik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, atau menyediakan narkotika jenis ganja dari kantor atau badan hukum yang Sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam dengan berat bersih 157,88 (seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) Lembar kertas paper merk Djanoko berwarna Merah;
3. 6 (enam) Lembar Kertas Paper merk Narayana berwarna Kuning;
4. 1 (satu) Buah Celana Dalam merk Champiro berwarna Navy;
5. 1 (satu) Buah Celana Levis Merk Lamos berwarna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Hardcase berwarna Hitam;
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s berwarna Hitam Metalik;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 35/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm pada tanggal 27 Maret 2024 dan telah dihadapkan pada para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 161/10687.00/2024 dari PT. Pegadaian tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Wirdha Marthalena, Nik P82689, daftar hasil penimbangan sebagai berikut:

	Uji yang dilakukan n Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Ganja (KLT)	Positif Ganja (+)	Negatif	MPKTN 98	Reaksi kimia; KLT

NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN		KETERANGAN
	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik berwarna Hitam.	164,38 Gram	158, 38 Gram	BPOM: 0,5 GRAM SIDANG: 157,88 GRAM

2. Hasil Pengujian Barang Bukti BALAI POM BENGKULU pada tanggal 21 Maret 2024

Bahwa Pembuktian Perkara Tindak Pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja* tersebut Alat Bukti Surat yang dapat diajukan guna Pembuktian adalah Berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 62 / III / RES.4.2. / 2024 / Sat.Resnarkoba, Tanggal 20 Maret 2024, perihal Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalis Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prov. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0089

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu.

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian:

Pemerian/organoleptis:

Sediaan : daun dan biji

Warna : hijau daun

Bau : khas.

Kesimpulan: sampel positif ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sat Res Narkotika Mukomuko pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Robi melalui panggilan Whatsapp dan bertanya "jadi ndak balik" lalu Terdakwa menjawab "jadi sore kelak kelak", kemudian Saudara Robi menjawab kembali "oke kelak ambo tunggu dipadang" kemudian Terdakwa menjawab "iyo kelak ambo kabari". Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membawa uang sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pergi ke Padang menggunakan travel. Terdakwa menghubungi Saudara Robi menggunakan Handphone Merk Oppo A3s berwarna Hitam Metalik berkata "ambo berangkat dipadang, dimano mbo tunggu soalnya dak tau wilayah padang" kemudian Saudara Robi Menjawab "turun ajo dipasar pagi dilampu merah" kemudian Terdakwa bertanya "cakmano oleh-oleh tu (menanyakan narkotika jenis ganja)" lalu Saudara Robi menjawab "langsung ajo dekek sepupu ambo kelak" kemudian Terdakwa menjawab "yo oke".;
- Bahwa sampai di Kota Padang tepatnya dilampu merah pasar pagi lalu Terdakwa berhenti dan bertemu dengan Saudara Robi kemudian Terdakwa ikut ke dalam mobil yang dikendarai Saudara Robi dan berhenti dipinggir jalan Jembatan Siti Nurbaya selanjutnya datang Saudara Tomi kemudian Terdakwa pergi bersama Saudara Tomi. Sekira pukul 20.00 wib Saudara Tomi berkata "berapa bang, jadi po idak" (Menanyakan pembelian narkotika ganja) kemudian Terdakwa menjawab "jadi ko pitih a" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Tomi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari senin sekira pukul 15.00 Wib Saudara TOMI berkata "jagolah lai travel lah ditelpon tadi" Kemudian Terdakwa menjawab "iyo" kemudian Terdakwa masuk didalam kamar kemudian Saudara TOMI menghampiri Terdakwa didalam kamar dan berkata kepada "bb lah mbo ambik ko lah ado (sembari memperlihatkan ganja)" lalu Terdakwa menjawab "mokasih banyak" kemudian Saudara Tomi menjawab "bukak lu ndak wak caliak isinyo" lalu Terdakwa Menjawab "iyolah" kemudian Saudara Tomi membuka Paketan Plastik berwarna hitam yang berisi ganja tersebut dan berkata "wak cicip dulu dak" kemudian Terdakwa menjawab "ado kertas papernyo" lalu Saudara TOMI menjawab "ado siap" kemudian Saudara TOMI mengambil kertas paper sebanyak 11 (Sebelas) Lembar kertas Paper dan kertas Paper tersebut diletakkan disamping plastik yang berisikan ganja, kemudian kertas paper yang telah diletakkan di samping plastik Ganja, digunakan oleh Saudara TOMI untuk melinting ganja sebanyak 2 (dua) linting ganja, setelah melinting ganja Saudara TOMI menyerahkan 1 (satu) Linting Ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap bersama Saudara Tomi kemudian 1 (Satu) Linting ganja lagi untuk dihisap oleh Saudara Tomi lalu Saudara Tomi dan berkata "elok barangko indak nan baun tanah" lalu Terdakwa menjawab "iyo";

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saudara Tomi menelpon seseorang melalui via whatsapp dan mengajak orang tersebut kerumahnya setelah menelpon itu tiba lah 2 (Dua) orang yang saya tidak mengenali namanya kerumah Saudara TOMI dan kemudian melinting ganja untuk dihisap oleh 2 (dua) orang tersebut lalu kami pergi ke belakang rumah Saudara TOMI lalu duduk di ayunan belakang sembari menghisap Ganja bersama Saudara TOMI. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saudara TOMI berkata kepada Terdakwa "travel lah nelson a nyo ngecek lah sampai simpang bypass mela pai", kemudian Terdakwa bersiap-siap pergi bersama Saudara TOMI menuju simpang bypass lalu ketika Terdakwa dibersihkan dikamar kemudian Saudara TOMI memberikan Paketan Narkotika Gol I Jenis ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam kepada Terdakwa dengan berkata "iko ambik a" lalu Terdakwa menjawab "yola makasih banyak a kawan mbo balik yo" kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan dan dimasukkan kedalam celana dalam Terdakwa kemudian dengan menggunakan travel langsung berangkat tujuan menuju Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu kemudian saat diperjalanan sopir travel memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan memberikan uang cash

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan jumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ditempat pembelian oleh-oleh tempat kami berhenti, selanjutnya mobil Travel yang Terdakwa tumpangi melanjutkan perjalanan menuju Desa Pulau baru, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko. Selanjutnya sesampainya di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib mobil travel yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian kemudian mereka melihat atau memeriksa kartu identitas milik Terdakwa dan kartu identitas penumpang travel lainnya kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan lalu badan Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga masyarakat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik Asoy berwarna Hitam Dan kemudian Saya diamankan dan dibawa oleh Satresnarkoba ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dibuat menjadi 12 (dua belas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan yang akan dijual rencananya 10 (sepuluh) paket dan sisa 2 (dua) paket Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengonsumsi ganja bersama Saudara Tomi;
- Bahwa rencananya ganja tersebut mau Terdakwa jual di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama dulu memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari Saudara Gusti Randa tapi Terdakwa buang kesungai karena takut ditangkap dan yang kedua saat ditangkap kali ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam, 1 (satu) Lembar kertas paper merk Djanoko berwarna Merah, 6 (enam) Lembar Kertas Paper merk Narayana berwarna Kuning, 1 (satu) Buah Celana Dalam merk Champiro berwarna Navy, 1 (satu) Buah Celana Levis Merk Lamos berwarna Hitam, 1 (satu) Buah Hardcase berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s berwarna Hitam Metalik adalah milik Terdakwa;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Terdakwa digunakan untuk membeli ganja kepada saudara Tomi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, atau menyediakan narkotika jenis ganja dari kantor atau badan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Musmulyadi Als Mus Bin Basir (Alm), yang dipersidangan telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu “setiap orang” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa maksud dari tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak adanya izin atau wewenang sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Narkotika, sehingga dengan tidak adanya hak atau izin tersebut, maka dengan sendirinya, sifat bertentangan atau melawan hukum telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Indonesia Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja merupakan benda terlarang karena termasuk narkotika berasal dari tanaman dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang lain dapat membeli barang yang dijual. “Menjual” mempunyai makna adanya perpindahan kepemilikan suatu barang dengan didasari transaksi yang bernilai ekonomis. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud kekuasaannya berpindah kepada orang lain;

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini ialah suatu cara sebab berkenaan dengan akibat perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja maka perlu dibuktikan dahulu mengenai hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baru kemudian dibuktikan mengenai hal tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di mobil travel perjalanan dari Kota Padang menuju ke Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pertama-tama ditemukan adanya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam yang Terdakwa masukkan kedalam celana dalam Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian menemukan juga 1 (satu) Lembar kertas paper merk Djanoko berwarna Merah, 6 (enam) Lembar Kertas Paper merk Narayana berwarna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 161 /10687.00/2024, tanggal 20 Maret 2024, terhadap barang bukti narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa yang telah disisihkan, yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika), sehingga sub unsur narkotika golongan I jenis ganja dari unsur pasal ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 161 /10687.00/2024, tanggal 20 Maret 2024, daftar hasil penimbangan sebagai berikut:

NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN		KETERANGAN
	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik berwarna Hitam.	164,38 Gram	158, 38 Gram	BPOM: 0,5 GRAM SIDANG: 157,88 GRAM
--	-------------	--------------	---------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan membeli kepada Sdr. Tomi;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Robi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke Kota Padang menggunakan travel dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sesampainya di Kota Padang tepatnya di Pasar Pagi di lampu merah, Terdakwa dijemput oleh Saudara Robi dan kemudian berhenti di pinggir jalan Jembatan Siti Nurbaya dan bertemu dengan Sdr. Tomi lalu Terdakwa dan Sdr. Tomi pergi ke rumah Sdr. Tomi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. Tomi, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Sdr. Tomi memberikan 1 (satu) paket ganja dan 11 (sebelas) lembar kertas paper yang diletakkan di samping plastic berisikan ganja tersebut. Di rumah Sdr. Tomi, Terdakwa secara bersama-sama melinting ganja sebanyak 2 (dua) linting ganja untuk dihisap masing-masing 1 (satu) linting ganja;

Menimbang, bahwa besok harinya yaitu hari Senin sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pulang ke Mukomuko menggunakan travel dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic berwarna hitam yang telah Terdakwa beli tersebut dimasukkan ke dalam celana dalam Terdakwa dan saat di tiba di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sekira pukul 02.00 WIB, mobil travel yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Kepolisian Resor Mukomuko dan saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Evi Busmanja, Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket ganja yang dibungkus plastik asoy berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, 1 (satu) paket ganja yang dibeli tersebut rencananya akan dibuat menjadi 12 (dua belas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan yang akan dijual rencananya 10 (sepuluh) paket di Kecamatan Ipuh dan sisa 2 (dua) paket Terdakwa pakai sendiri;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam, 1 (satu) Lembar kertas paper merk Djanoko berwarna merah, 6 (enam) lembar kertas paper merk narayana berwarna kuning, 1 (satu) Buah celana dalam merk Champiro berwarna Navy, 1 (satu) buah celana levis merk Lamos berwarna Hitam, 1 (satu) buah hardcase berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A3S berwarna hitam metalik adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi jual beli dengan Sdr. Tomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menanam atau memelihara narkoba jenis ganja, sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa secara meyakinkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari orang lain. Dan selanjutnya, petunjuk tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Tomi dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli dan oleh karenanya sub unsur membeli dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli paket narkoba jenis ganja tersebut menjadikan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut ada pada diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa mempunyai kuasa selayaknya pemilik terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain disertai adanya penerimaan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa jika tidak adanya penangkapan terhadap Terdakwa, maka selain Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri, Terdakwa juga akan membuat 1 (satu) paket ganja yang dibeli tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan yang akan dijual rencananya 10 (sepuluh) paket di Kecamatan Ipuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa, bahwa

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan, diketahui berat bersih nya adalah 158,38 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai barang bukti 1 (satu) Lembar kertas paper merk Djanoko berwarna merah, 6 (enam) lembar kertas paper merk narayana berwarna kuning, adalah barang yang biasa digunakan untuk membungkus ganja untuk kemudian mempermudah peralihan atau peredaran narkotika dari satu tangan ke tangan lainnya, dan terhadap hal tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang terhadap perbuatan membeli sebagaimana telah ditentukan pada Undang-Undang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan secara tanpa hak, dan karenanya bertentangan atau melawan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya sub unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkotika golongan I jenis Ganja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman minimum dan ancaman maksimum pada pasal tersebut, dan terhadap penjatuhan denda, besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dan apabila tidak dibayar, dengan merujuk ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna Hitam;

Adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) lembar kertas Paper Merk Djanoko berwarna Merah.
3. 6 (Enam) lembar kertas Paper Merk Narayana warna Kuning.
4. 1 (satu) Buah celana dalam Merk Champiro berwarna Navy.
5. 1 (satu) Buah celana levis Merk Lamos berwarna Hitam.
6. 1 (satu) buah hardcase berwarna Hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S berwarna Hitam Metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati nilai rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musmulyadi Als Mus Bin Basir (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna Hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas Paper Merk Djanoko berwarna Merah.
 - 6 (Enam) lembar kertas Paper Merk Narayana warna Kuning.
 - 1 (satu) Buah celana dalam Merk Champiro berwarna Navy.
 - 1 (satu) Buah celana levis Merk Lamos berwarna Hitam.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hardcase berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S berwarna hitam metalik;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)